

# STUDI TENTANG KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Sarah Ranisa<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini berusaha mendeskripsikan kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan melihat perkembangan, tahapan-tahapan serta hasil reses.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, serta bukti-bukti dilapangan.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan tata cara kegiatan reses dari zaman orde baru hingga reformasi, adanya empat tahapan dari kegiatan reses yaitu, rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses, penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD, pelaksanaan Reses, dan Rapat Paripurna pelaporan hasil reses. Serta hasil dari kegiatan reses tersebut adalah laporan dari setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan reses.*

**Kata Kunci:** *Kegiatan, reses, DPRD, Samarinda*

## **Pendahuluan**

Usaha untuk melakukan perubahan mutlak harus dilakukan oleh pemerintahan Habibie sebagai pelaksana tongkat estafet dari pemerintahan terdahulu. Salah satu agenda nasional yang harus dijalankan oleh pemerintahan Habibie dalam era reformasi adalah desentralisasi, otonomi daerah dan perubahan politik. Beban berat dipikul oleh pemerintahan Habibie karena banyak permasalahan yang akan dihadapi selepas pergantian kepemimpinan. Mulai dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan hingga permasalahan sistem politik yang harus diperbaiki. Suasana demokratis akan tercapai atau terpenuhi bila mana ada dukungan masyarakat, sedangkan dukungan tersebut akan datang bila mana anggota-anggota masyarakat merasa kehendak-kehendak dan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, pemilihan menjadi salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu ditingkat daerah maupun di tingkat nasional. Dari era kepemimpinan Habibie sistem pemilu mengalami perubahan-perubahan. Pada era

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [sarahanisa5@gmail.com](mailto:sarahanisa5@gmail.com)

Habibie pemilu pada tahun 1999 dilakukan dengan mekanisme memilih memilih partai, yang kemudian partai yang menentukan orang-orang yang akan duduk mewakili para pemilihnya. Kemudian perubahan terjadi pada pemilu 2004 era Megawati Soekarnoputri dimana rakyat sebagai pemilih diberi kesempatan untuk langsung memilih wakilnya untuk duduk sebagai wakil mereka dengan lebih sedikit campur tangan dari partai politik. Hal ini menyebabkan rakyat menjadi elemen penting dalam pemilu terutama partisipasi dalam memilih wakilnya. menentukan orang-orang yang akan duduk mewakili para pemilihnya. Pemilihan umum yang dilaksanakan rakyat diberikan kebebasan dalam berpartisipasi memilih wakilnya.

Anggota Dewan selama ini menjaring aspirasi yang berkembang melalui beberapa cara, misalnya penyampaian aspirasi secara langsung di DPR, hasil pengumpulan pendapat umum, dan kunjungan ke lapangan. Kewajiban anggota untuk bertemu dengan konstituennya tersebut diatur dalam Peraturan pemerintah Tentang Tata Tertib DPRD Nomor 16 Tahun 2010 seperti yang dijelaskan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Beberapa masalah kemudian timbul ketika kegiatan reses tersebut tidak dipergunakan secara maksimal oleh anggota DPRD padahal masyarakat memberikan suaranya dalam pemilihan umum berharap kepentingan mereka dapat tersalurkan, fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang merasa tidak terwakili dan lupa siapa yang mereka pilih dalam pemilihan umum kemudian masalah keterbatasan dalam mengakomodir menjaring aspirasi masyarakat. Hal ini menyebabkan urangnya interaksi antara anggota DPRD yang terpilih dan masyarakat yang memilih. Pelaksanaan reses yang sudah terlaksana, banyak anggota Dewan yang datang pada konstituennya untuk menjaring aspirasi, dan untuk pelaporan hasil reses disampaikan dalam pembukaan sidang DPRD Kota Samarinda sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan reses dilaksanakan. Kualitas proses komunikasi DPRD dengan masyarakat melalui reses haruslah lebih intensif dan mengakomodir kepentingan masyarakat dengan baik. Anggota DPRD harus banyak melakukan reses dan berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu perlu juga pengimplementasian fungsi-fungsi DPRD yang selama ini kurang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Permasalahan tersebut menjadikan peneliti termotivasi untuk melakukan Studi tentang Kegiatan Reses anggota DPRD Kota Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kegiatan Reses***

Reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Menurut Abdul Halim<sup>2</sup> kegiatan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

---

<sup>2</sup> (<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-beberapa.html>)

atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.

Kegiatan reses sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Tercantum di dalam Buku Panduan Reses Tahun 2012 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda mengenai pengertian, dasar pelaksanaan, tahapan dan dll dari kegiatan reses sebagai tersebut sebagai berikut:

a. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Samarinda.
6. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Reses DPRD Kota Samarinda Masa Sidang 1 Tahun 2016

Peserta Reses

Peserta reses adalah seluruh elemen masyarakat antara lain: Camat, TNI / Polri, Pimpinan Puskesmas, Dinas JawatanLurah / Kades / Perangkat Desa dan, Kepala Dusun.Kelompok Masyarakat, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Majelis Taq'lim.

***Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah***

Pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab (Rozali,2003: 5). Pada pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD merupakan

lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk wilayah provinsi maka disebut DPRD provinsi dan untuk wilayah kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Sukarna (1990:61-62) memberikan pengertian tentang badan ini adalah badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan *political control, legal control, social control educational*. Selanjutnya menurut Poerwadarmita (1997:33) DPRD adalah:

1. Majelis atau badan yang terdiri dari beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan sesuatu hal dan sebagainya dengan jalan berunding.
2. Dewan yang anggotanya wakil rakyat, bertujuan untuk memperhatikan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Budiardjo (1998:173) menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang *legislate* atau membuat peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anggota merupakan orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya sehingga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan orang atau bagian yang masuk ke dalam lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 untuk wilayah provinsi maka disebut DPRD provinsi dan untuk wilayah kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

### ***Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah***

Saat ini reses dimaknai sebagai kunjungan DPR/DPRD ke daerah untuk berlibur dan menyerap aspirasi masyarakat pemilih yang dilakukan 4 kali dalam setahun. Perubahan dari makna asal itu tidak soal. Muatan positifnya masa reses menjadi lebih bermanfaat sebab digunakan pula untuk menyerap aspirasi rakyat.

Kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Samarinda memiliki tahapan sebagai berikut:

1. DPRD mengadakan rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses
2. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD.
3. Pelaksanaan Reses melalui forum diskusi dan tanya jawab
4. Rapat Paripurna pelaporan hasil reses

Dengan adanya kegiatan reses ini maka diharapkan adanya hasil dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat dan konstituen baik berupa

pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik oleh anggota dewan yang telah terpilih.

## **Meteodologi Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.

### ***Fokus Penelitian***

1. Perkembangan kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
2. Tahapan-tahapan kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yaitu:
  - a. Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses.
  - b. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD.
  - c. Pelaksanaan Reses.
  - d. Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.
3. Output dan kontribusi dari kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

## **Hasil Penelitian**

### ***Perkembangan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda***

Selama masa reses, anggotadewan menggunakan kesempatan untuk mendekati diri dengan konstituen. Sejakera 1950-an, wakil rakyat menggunakan momentum reses untuk memikat hati masyarakat. Apalagi, partai politik (parpol) ataupun perseorangan bisa menempati kursi wakil rakyat tanpa pelbagai pembatasan, seperti ideologi ataupun wilayah.

Kegiatan Reses di Kota Samarinda pertama kali di mulai pada tahun 1999 semenjak ditetapkan menjadi kota, penulis kemudian melakukan wawancara ke beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda untuk mengetahui perkembangan kegiatan reses di Kota Samarinda. Sebagai mana yang diungkapkan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam wawancara penulis sebagai berikut:

Saya tidak tahu pasti sejak kapan reses ini dilaksanakan, karena Saya menjabat 2(dua) periode ini maka Saya hanya tau dan melaksanakan reses dari mulai saya menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yaitu 2004-2009 dan 2009-sampai sekarang. Dan

biasanya kegiatan reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau setiap triwulan sekali dilaksanakan reses (H. Siswadi,SH, wawancara 6 Juni).

Kegiatan reses tersebut sudah dilaksanakan sejak lama hanya saja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda belum mengetahui kapan pertama kali reses itu dilaksanakan. Namun jika UU No. 22 Tahun 1999 pada tahun tersebut Kota Samarinda ditetapkan sebagai Kota maka ditahun itu pula pertama kali reses dilaksanakan di Kota Samarinda. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 16 Tahun 2010 reses dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun setiap triwulan sekali.

Dilaksanakannya kegiatan reses setiap tahun tentunya membutuhkan dana sebagai penunjang kegiatan tersebut. Oleh karenanya penulis melakukan wawancara kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda untuk mengetahui ada atau tidaknya penambahan dana di setiap tahunnya seperti wawancara penulis kepada salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

Tentunya ada karena setiap tahun tentunya harga barang-barang kebutuhan akan meningkat. Oleh sebab itu dana reses juga mengikuti harga pasar dikarenakan alat-alat dan perlengkapan kegiatan seperti ATK dan konsumsi untuk masyarakat seperti snack juga naik (H. Siswadi, SH, wawancara 6 Juni).

Setiap tahunnya ada penambahan dana kegiatan reses. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga untuk alat-alat penunjang kegiatan reses saat di lapangan seperti ATK, penyewaan tenda, bangku, konsumsi masyarakat, dan lain-lain.

Adapun rincian belanja kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum : Reses Anggota DPRD mengacu kepada Peraturan Pemerintahan Nomor 16 tahun 2010 pada pasal (3) , (4), (5), (6), dan (7).
2. Reses Anggota DPRD Kota Samarinda dilaksanakan 3 kali dalam setahun dan dilaksanakan akhir masa sidang (setiap 4 bulansekali) dengan paguan anggaran setahun sebesarRp. 5. 420.000.000, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai : Rp. 6.750.000,-
  - b. Belanja Alat Tulis Kantor 45 Anggota DPRD : Rp. 683.322.500,-
  - c. Belanja bahan dekorasi 45 Anggota DPRD : Rp. 15.000.000,-
  - d. Belanja cetak dan penggandaan : Rp. 4.927.500,-
  - e. Belanja ruang tempat pertemuan dan kelengkapan : Rp. 350.000.000,-
  - f. Belanja makanan dan minuman 45 anggota DPRD
    - a) Snack untukundangan/peserta :Rp. 1.350.000,-
    - b) Nasikotak / prasmananuntukundangan/peserta :Rp. 189.000.000,-

### ***Tahapan-Tahapan Kegiatan Reses***

Adapun tahapan-tahapan dari kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tersebut adalah:

1. Sebelum dilaksanakannya reses dengan masyarakat, DPRD Kota Samarinda mengadakan rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses. Seperti wawancara penulis kepada salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai berikut:

Biasanya sebelum melaksanakan kegiatan reses jadwal dan kegiatan acara selama masa reses ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah. Kemudian SK itu disampaikan pada seluruh Fraksi agar semua Fraksi segera mempersiapkan anggotanya untuk menyusun materi apa saja yang akan disampaikan pada konstituen ketika Reses (H. Siswadi, SH, wawancara 6 Juni).

Hal serupa diungkapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda, beliau mengatakan:

Akan ada rapat pertama antara Pimpinan DPRD bersama badan musyawarah setelah itu akan ada SK .lalu SK tersebut akan dibagikan kepada fraksi-fraksi yang ada setelah itu baru di bagikan lagi kepada setiap anggota fraksi (Suharna, S.Pd , wawancara 22 Juni)

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa kegiatan sebelum dilaksanakannya reses adalah persiapan oleh pimpinan DPRD bersama badan musyawarah untuk mengeluarkan SK sebagai acuan yang nantinya akan digunakan fraksi memberi tahu anggota-anggotanya.

2. Kemudian tahapan selanjutnya dari kegiatan reses ini yaitu penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD. Seperti wawancara penulis kepada salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda beliau mengungkapkan:

Setelah setiap anggota mendapatkan SK dari pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah selanjutnya Pimpinan bersama sekretariat DPRD akan membentuk panitia reses. Lalu akan ada penjelasan kepada seluruh anggota DPRD mengenai tata cara reses dan perhitungan dana untuk setiap anggota (H. Siswadi, SH, wawancara 6 Juni).

Selanjutnya penulis mewawancarai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, beliau mengungkapkan:

Setelah mendapatkan SK yang dibagikan oleh ketua fraksi biasanya akan ada lagi penjelasan oleh Pimpinan DPRD bersama Panitia reses. Penjelasan itu biasanya berupa tata cara pelaksanaan reses saat di lapangan serta menyinggung sedikit soal berapa dana yang

dibutuhkan untuk setiap anggota saat reses di lapangan nanti (Drs. H. Saiful, wawancara 13 Juni).

Tahapan kedua dari reses adalah penjelasan oleh Pimpinan DPRD Kota Samarinda bersama Panitia reses yang dibentuk mengenai tata cara reses saat di lapangan dan dana yang digunakan setiap anggota DPRD Kota Samarinda untuk alat-alat penunjang saat reses di daerah konstituen masing-masing.

### 3. Pelaksanaan Reses

Pelaksanaan reses bisa melalui forum diskusi dan tanya jawab yang sebelumnya diawali dengan penyampaian materi reses yang disampaikan oleh anggota Dewan untuk menjangkau aspirasi. Ada pula yang mengemas pelaksanaan Reses dengan kegiatan-kegiatan sosial yang diselipkan pula prosesi penjangkauan aspirasi secara informal, serta ada juga yang bertemu dengan para elit-elit daerah seperti ketua RT/RW, Kepala Desa, Camat, Pemerintah daerah setempat dan lain sebagainya untuk mencari aspirasi dari konstituen mereka. Seperti wawancara penulis kepada salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda, yaitu beliau mengungkapkan:

Kegiatan yang Saya lakukan saat reses adalah bertemu dengan perwakilan dari masyarakat di daerah konstituen Saya. Saya sebar undangan kemudian Saya kumpulkan di suatu tempat. Setelah itu ketika masyarakat sudah berkumpul acara reses pun di mulai dengan pembukaan berupa sambutan dari Saya, lalu tanya jawab dan penyampaian inspirasi oleh masyarakat seperti diskusi terbuka. Peran masyarakat sangat baik, walaupun tidak ada iming-iming uang untuk menghadiri reses tetapi setiap reses Saya menyebar undangan kurang lebih 100 undangan dan yang hadir bisa 70%. Rata-rata mereka menyampaikan inspirasi yang cepat langsung dirasakan, misalnya infrastruktur jalan, penerangan, irigasi air seperti itu (H. Siswadi, SH, wawancara 6 Juni).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda saat kegiatan reses mendengarkan inspirasi-inspirasi dari masyarakat yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan bersama seperti perbaikan infrastruktur jalan, irigasi air, dan penerangan. Ada pula masyarakat yang menyampaikan inspirasi sesuai tupoksi Komisi berapa Anggota Dewan tersebut.

### 4. Pelaporan Reses

Rapat Paripurna pelaporan hasil reses dalam proses penyusunan laporan reses ini dilakukan setelah satu minggu dan maksimal dua minggu setelah kegiatan reses usai. Laporan tersebut nantinya akan disampaikan pada Sekretaris Dewan serta dikumpulkan dan dipilah-pilah oleh Fraksi untuk nantinya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Pemerintah



Daerah dalam sidang Paripurna untuk ditindak lanjuti menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setelah pelaksanaan reses di lapangan untuk menjaring aspirasi masyarakat, tahap selanjutnya adalah menulis laporan dari reses itu. Cara saya merespon aspirasi-aspirasi yang di berikan oleh masyarakat di konstituen Saya adalah dengan memasukkan mana saja aspirasi-aspirasi yang sangat mendesak dan menjadi kebutuhan di masyarakat. Nanti laporan tersebut akan diserahkan kepada Panitia lalu diserahkan kembali kepada Pimpinan DPRD dan Pemda untuk dijadikan bahan rapat.

Tahapan kegiatan reses yang terakhir adalah pelaporan reses. Laporan tersebut berbentuk tertulis yang berisi aspirasi-aspirasi masyarakat saat reses di daerah konstituen setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Laporan tersebut akan di serahkan kepada panitia reses dan akan menjadi bahan rapat antara Pimpinan DPRD bersama Pemda.

Adapun inspirasi masyarakat yang disampaikan dan menjadi laporan kegiatan reses adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan sarana umum seperti perbaikan drainase, perbaikan jaringan listrik yang sering padam, pengadaan mobil emadam kebakaran, perbaikan jalan.
2. Adanya perbaikan sarana pendidikan seperti pemerataan kualitas pendidikan, adanya teguran kepada kepala sekolah yang melakukan pungli, pengawasan dalam penyaluran dana BOS, dan biaya sekolah gratis bagi masyarakat miskin.
3. Adanya perbaikan pada sarana kesehatan seperti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan, pengobatan gratis dari Puskesmas sampai rumah sakit Pemerintah maupun Swasta terus dilanjutkan, memberikan pelayanan tanpa harus membedakan status sosial, penggalakan pembinaan Pos Yandu kepada kader-kader di tingkat RT, dan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat-obatan terlarang dan pergaulan seks bebas. (Laporan hasil reses H. Siswadi, SH,tanggal 05 s/d 12 April 2016)

### ***Output Kegiatan Reses***

Dengan adanya kegiatan reses ini maka diharapkan adanya hasil dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat dan konstituen baik berupa pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik oleh anggota dewan yang telah terpilih. Seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, beliau mengungkapkan:

Hasil dilaksanakan reses adalah laporan berbentuk tulisan. Laporan tersebut nantinya akan menjadi awal penyusunan APBD yang dilakukan Pemda. Jika terakomodir di dalam RKPD biasanya akan ada proyek pembangunan infrastruktur atau perbaikan-perbaikan sesuai aspirasi

yang diinginkan masyarakat, hanya saja dampaknya tidak bisa langsung karena prosesnya masih panjang (H. Siswadi, SH, wawancara 6 Juni).

Hal serupa diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, beliau mengungkapkan:

Hasil dari kegiatan reses tersebut adalah laporan dengan bentuk tertulis. Dengan adanya laporan tersebut maka dapat di ajukan kepada Pemda sebagai acuan penyusunan APBD. Sehingga tidak semua keinginan masyarakat dapat terakomodir. Kebanyakan selama ini berbentuk infrastruktur yang akan di bangun. Sehingga dengan adanya perbaikan tentu akan memudahkan masyarakat untuk menjalankan aktifitas (H. Adhigustiawan F, S. Sos, wawancara 11 Juni 2016).

Hasil dari kegiatan reses adalah laporan berbentuk tertulis yang berisi aspirasi-aspirasi masyarakat di konstituen Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda. Laporan tersebut mejadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun APBD. Sehingga tidak semua aspirasi bisa terakomodir. Jika terakomodir di dalam RKPD maka akan ada proyek-proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik.

### **Kesimpulan**

1. Perkembangan kegiatan reses di Kota Samarinda yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda cukup baik. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999 semenjak Samarinda ditetapkan sebagai Kota, setiap tahunnya dana kegiatan reses mengalami peningkatan sebagai penunjang kegiatan reses tersebut. Hal ini berarti kegiatan reses mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.
2. Ada empat tahapan Kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda:
  - a. Persiapan oleh pimpinan DPRD bersama badan musyawarah cukup baik dan jelas, karena kegiatan reses telah dilaksanakan secara berulang-ulang dari tahun 1999 maka SK yang keluar sebagai acuan yang nantinya akan digunakan fraksi untuk memberi tahu anggota-anggotanya agar dapat dipahami dengan baik. \
  - b. Penjelasan oleh Pimpinan DPRD Kota Samarinda bersama panitia reses yang dibentuk cukup baik, mengenai tata cara reses saat di lapangan dan dana yang digunakan setiap anggota DPRD Kota Samarinda untuk alat-alat penunjang saat reses di daerah konstituen masing-masing. Setiap anggota DPRD Kota Samarinda tidak lagi menanyakan hal tersebut karena setiap panitia akan menjelaskan secara rinci.
  - c. Kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan reses oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda dapat disimpulkan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat baik, respon Anggota DPRD Kota Samarinda menanggapi aspirasi masyarakat baik, peran masyarakat baik,

alat kelengkapan cukup baik, dan hanya ketersediaan waktu yang kurang baik.

- d. Tahapan terakhir dari kegiatan reses adalah pelaporan reses. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda melakukan pelaporan kegiatan reses tertulis dengan cukup baik yang berisikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat.
3. Output dari kegiatan reses adalah laporan berbentuk tertulis yang berisi aspirasi-aspirasi masyarakat di konstituen Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda. Laporan tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun APBD. Sehingga tidak semua aspirasi bisa terakomodir. Jika terakomodir di dalam RKPD maka akan ada proyek-proyek pembangunan baik fisik maupun nonfisik seperti jalan, irigasi, dan lain-lain. Yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Saran**

1. Mengingat dari pelaksanaan kegiatan reses adanya kekurangan ketersediaan waktu maka hendaknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menambah waktu penjangkauan aspirasi dan dibuat susunan acara yang baik, mempersingkat ucapan-ucapan sambutan dari tokoh masyarakat sekitar dan sambutan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda itu sendiri.
2. Output kegiatan reses yang hanya berupa laporan tertulis, berisi inspirasi masyarakat yang majemuk dengan kepentingan yang sangat beragam dan jumlahnya yang sangat banyak. Menyerap, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi konstituen, tidak dapat begitu saja memastikan bahwa kepentingan tersebut akan terealisasi dalam kebijakan pembangunan tahun depan karena panjangnya sistem anggaran tahunan dan birokratis. Namun setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda harus tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengunjungi konstituennya dengan penuh tanggung jawab.
3. Kurang variatifnya inspirasi masyarakat yang kecenderungan hanya itu-itu saja menyebabkan kurang maksimalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda menyerap inspirasi. Masyarakat harus memilah mana kebutuhan yang benar-benar mendesak.

### **Daftar Pustaka**

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moelong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*. Bandung: Rosdakarya.
- Mukhtar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi

- Poerwadarminta, WJS. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sukarna. *Sistem Politik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta

**Sumber Internet:**

<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-beberapa.html>  
(diakses pada tanggal 19 September 2015)

**Dokumen-dokumen:**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang *Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Samarinda*.
- Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2016 tentang *Pelaksanaan Reses DPRD Kota Samarinda Masa Sidang 1 Tahun 2016*